

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Izin Lingkungan

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6000
2. Foto copy KTP/ SIM/ PASPOR/ Kartu Identitas diri yang masih berlaku milik pemohon/ penanggungjawab/ pengurus
3. FC NPWP
4. FC Akta pendirian perusahaan
5. Surat Keterangan Domisili
6. FC bukti kepemilikan tanah
7. FC IZIN GANGGUAN
8. Foto pemohon ukuran 3 x 4 cm (3 lembar)
9. Mengisi formulir pengajuan dokumen lingkungan, sebagai formulasi teknis AMDAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpmsp.tangerangkota.go.id



Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN



1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir
2. Melengkapi berkas atau dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
3. Pengecekan Dokumen, Penilaian AMDAL, Pemeriksaan Rekomendasi UKL-UPL dan/ atau SPPL serta berkas administrasi yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan
4. Pembuatan, Penerbitan dan Penandatanganan Izin Lingkungan
5. Mengambil Dokumen Lingkungan di loket pengambilan berkas pada kantor DPMPMPTSP Kabupaten Sumenep

Waktu Penyelesaian

22 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 22 hari kerja (penilaian dan pemeriksaan administrasi maupun teknis terkait dokumen lingkungan UKL-UPL dan/ atau SPPL) serta dengan asumsi berkas permohonan yang akan diajukan diterima dengan lengkap oleh operator front office)

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpmsp.tangerangkota.go.id

Tidak dipungut biaya Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Biaya/ Tarif GRATIS berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Perizinan Lingkungan.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan

Datang Langsung di ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas pengaduan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumenep.

Call Center 0328 667766

website <http://dpmpmsp.sumenepkab.go.id>

sms pengaduan www.sumenepkab.go.id